

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹

Reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum. Jadi,

¹ <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49> yang direkam pada 1 Mar 2007 03:28:22 GMT ("Penegakan Hukum", 30 Mei 2006)

“reformasi penegakan hukum” mengandung di dalamnya “reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum”.²

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda³. Hukum keimigrasian di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial.

Bentukan pemerintah kolonial Belanda yang “diserap ke dalam hukum keimigrasian nasional, seperti *Toelatingsbesluit Staatsblad* 1916 Nomor 47 (Penetapan Izin Masuk/PIM), diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330, serta *Toelatingsordonnantie Staatsblad* 1949 Nomor 33

² Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2001, hal. 3.

³ M. Iman Santoso, “*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”, UI Press Jakarta, 2004, hal. 1

(Ordonansi Izin Masuk/OIM), yang tentu saja kehadirannya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Misalnya disebutkan dalam Ordonansi Izin Masuk bahwa orang asing yang telah diberi izin masuk, sekaligus juga diberi izin menetap. Demikian pula dalam pengaturan Penetapan Izin Masuk, keberadaan pendatang ilegal dapat menjadi legal hanya dengan membayar sejumlah denda. Hal tersebut tentu saja merupakan kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar-lebarnya bagi pendatang dari berbagai negara demi kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan pemerintah kolonial.

Pada tanggal 31 Maret 1992, Undang-undang tentang keimigrasian yang berjiwa nasional diundangkan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1992) merupakan unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian, yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada. Maka Undang-undang No 9 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2011. Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya

investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.

Peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negative, seperti:

- a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/ atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).
- b. Munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobolitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;

- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Orang asing yang datang ke Indonesia memicu terjadinya pelanggaran pidana terhadap izin keimigrasian, untuk mengetahui lebih jelas mengenai penegakan hukum pidana terhadap izin keimigrasian, penulis menghubungkan dengan orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia (berkas terpisah) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.1200/Pid.B/2010/PN.Mdn. Dimana Wong Thiam Yiew Als Muhammad Adam Wong yang terjadi pada tanggal 10 April 2009, tepatnya di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No.268A Medan, telah terjadi tindak pidana keimigrasia yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah terlebih dahulu tersangka merupakan warga Negara Malaysia datang ke Indonesia bersama istrinya Kiki Ardila warga Negara Indonesia dengan menumpang kapal Fery dari Port Klang ke Tanjung Balai, dan pada waktu itu tersangka menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berlaku selama 30 hari, dan batas akhir BVKS tersangka terhitung sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Mei 2009, dan sesampainya di Indonesia tersangka tinggal di rumah mertuanya yang bertempat di Dusun IV Ds. Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, pada saat BVKS tersangka habis tersangka tidak kembali ke Negeranya yaitu Malaysia dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2010 Tersangka bersama upik mendatangi kantor Imigrasi untuk menanyakan surat keterangan

keimigrasian dan ketika diteliti dokumen ersangka ditemukana adanya pelanggaran keimigrasian.

Pada proses penanganan perkara oleh penyidik, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa divonis 5 bulan penjara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian, maka dari itu penulis mengambil judul proposal skripsi **“Penegakan Hukum Tahap Adjudikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Izin Keimigrasian (Studi Di Wilayah Hukum PN. MDN).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan diatas, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tahap adjudikasi terhadap pelaku tindak pidana izin keimigrasian?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi pada kasus perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1200/Pid B/2010/PN. Mdn di mana terjadinya pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tahap adjudikasi terhadap pelaku tindak pidana izin keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum Tahap adjudikasi terhadap pelaku tindak pidana izin keimigrasian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam proposal skripsi ini tentu akan menambah pemahaman kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang terkait erat dengan izin keimigrasian ini.

b. Kegunaan praktis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa pidana terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai

perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

2. Konseptual

Menurut Abdulkadir Muhammad, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk dari beberapa konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. (Adami Chazawi, 2002:67).
- b. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena di dalamnya terlibat subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.
- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- d. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (21) Undang Undang No.6 Tahun 2011).
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 bulir 2 KUHP)
- f. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP)

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan atau penyajiannya, penulis menjabarkan materi ataupun isi dari skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai keimigrasian, baik itu mengenai keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia dan nasional, dan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis izin keimigrasian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab yang membahas Kasus dan Analisis Kasus Putusan No.1200/Pid. B/2010/PN. Mdn.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.